



LURAH DESA SIDOMULYO
KECAMATAN BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA SIDOMULYO

NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

TIM KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN PENGENDALI KERUSAKAN
SUMBER-SUMBER AIR
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2017

LURAH DESA SIDOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha untuk memelihara keberadaan, sifat dan fungsi, serta keberlanjutan sumber daya air supaya senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai guna memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, maka perlu dibentuk Tim K Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendali Kerusakan Sumber-Sumber Air;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Izin Pemakaian Air Tanah Dan Izin Pengusahaan Air Tanah(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12);

14. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2016 Nomor 05 / SDM / 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun 2017 (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2017 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA SIDOMULYO TENTANG TIM KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN PENGENDALI KERUSAKAN SUMBER-SUMBER AIR DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017
- KESATU : Membentuk Tim Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendali Kerusakan Sumber-Sumber Air Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul Dengan Susunan Terlampir Dalam Keputusan Ini.
- KEDUA : Tim Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendali Kerusakan Sumber-Sumber Air Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada APBDes Perubahan Desa Sidomulyo Tahun 2017.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidomulyo
Pada tanggal : 26 Oktober 2017
Lurah Desa Sidomulyo

EDI MURJITA, S.Pd.

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
5. Camat Bambanglipuro;
6. Ketua BPD Desa Sidomulyo ;
7. Masing-masing personil Tim untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya;
8. Arsip.

Lampiran Keputusan Lurah Desa Sidomulyo

Nomor : 61 Tahun 2017

Tanggal : 26 Oktober 2017

**TIM KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN PENGENDALI KERUSAKAN SUMBER-
SUMBER AIR
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Edi Murjita, S.Pd.	Penanggungjawab	
2	Jati Wibawa	Ketua	
3	Lasiyo Saefudin	Sekretaris	
4	Saroni	Anggota	
5	Endarwanti	Anggota	
6	Laur Setya Handoko	Anggota	
7	Totok Handriyo	Anggota	

Lurah Desa Sidomulyo,

EDI MURJITA, S.Pd.